



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 12/ Skep-Pilbup/KPU-SP/V/2015

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM RANGKA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (12) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015 dengan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : 1. Rincian Anggaran Belanja Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 01/Skep-Pilbup/KPU-SP/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015;

3. Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Soppeng Nomor : 10/BA.Pleno-Pilbup/KPU-SP/V/2015 tanggal 15 Mei 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU di atas adalah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 16 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

ttd

AMRAYADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
 NOMOR : 12/Skep-Pilbup/KPU-SP/V/2015 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 (PPK) DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2015

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA ANGGOTA	KET.
1	2	3	4
1.	MARIORIWAWO	1. Sudirman, S.Sos, M.Si 2. Andi Nini Hafid, A.Md 3. Hj. Mardiana 4. Herwan 5. Haruna, SE	
2.	LILIRIAJA	1. Samsuddin 2. Andi Raehana, M.Pd.I 3. Musafir, S.Pd 4. Muh. Hasbi, S.Pd 5. A. Muh. Ilham	
3.	CITTA	1. Syamsul Bahri, S.Pd 2. Nuseri, S.Ag 3. Andi Hasbullah Tanto, S.Pd 4. Agusman, S.Sos 5. Nurhaisah	
4.	LILIRILAU	1. Jumari Tabi, S.Pd, M.Pd 2. Ilyas, S.Pd, M.Pd 3. Drs. Askal Munir 4. Tammase 5. Erniwaty Ninsi, SH	
5.	LALABATA	1. Aris, S.Sos 2. Tamrin, SH 3. Drs. Kanaruddin, M.Si 4. Johansyah, S.Sos, MM 5. Saida, S.Sos	
6.	GANRA	1. Jamaluddin, S.Pd 2. Takdir, S.Pd 3. Nurul Hasanah, S.Pd 4. Hj. Nurmaini 5. Misbahuddin	
7.	DONRI-DONRI	1. Naharis, S.Pd 2. Asirah 3. Drs. Rahmat, M.Si 4. Nur Asia 5. Sartono, S.Pd	

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA ANGGOTA (Menurut Abjad)	KET.
1	2	3	4
8.	MARIORIAWA	1. Hasanuddin, SE 2. Hj. Husmiati, S.Pd 3. Mustaani, S.Sos 4. Usman, S.Pd 5. Riska	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

ttd

AMRAYADI